

PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSERO BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH NEGARA UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KURNIA SALEH

Fakultas Huikum, Universitas Kader Bangsa

Email : kurniasalehfhukb@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul “Peran Negara Dalam Pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat”. Penulisan tesis ini di latar belakanginya banyaknya perusahaan persero Badan Usaha Milik Negara yang tidak optimal dan menyebabkan kerugian bagi negara, padahal peran negara sangat komprehensif dalam pengelolaan BUMN perusahaan persero, disisi lain Optimalitas fungsi BUMN Persero bermuara kepada kesejahteraan rakyat, sehingga ketidakefektifan perusahaan persero BUMN juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) apa peran negara dalam pengelolaan perusahaan persero BUMN (2) bagaimana pengaturan hukum positif peran negara dalam pengelolaan perusahaan persero BUMN (3) bagaimana konsep hukum yang seharusnya dilakukan negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, negara berperan besar dari segi pengaturan, manajemen tata kelola, dan pembiayaan modal kepada BUMN Perusahaan Persero. Pengaturan hukum dan dinamika pengaturan atas BUMN telah dimulai sejak era kemerdekaan, orde lama, orde baru, menuju reformasi hingga pasca reformasi. Konsep hukum kedepan yang dapat dilakukan negara adalah dengan mengatur pemisahan harta kekayaan BUMN secara tegas, mendorong implementasi prinsip *good corporate governance* dalam tata kelola BUMN perusahaan persero dan menegaskan posisi BUMN untuk tidak dapat dimasuki dan diintervensi oleh politik.

Kata Kunci: Peran Negara, Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara, Kesejahteraan Rakyat, *Good Corporate Governance*

ABSTRACT

This journal is entitled "The Role of the State in Managing State Owned Enterprises to Advance People's Welfare". The background of this thesis was the number of state-owned companies that were not optimal and causing losses to the state, even though the role of the state was very comprehensive in managing state-owned enterprises. On the other hand, the optimality of state-owned enterprises' function boiled down to the welfare of the people, so that the lack of optimality of state-owned enterprises also affected the people's welfare. There are several problems that arose from this condition which must be analyzed, namely: (1) what is the role of the state in the management of state-owned enterprises (2) how is the positive legal regulation of the role of the state in managing state-owned enterprises (3) what is the legal concept that should be carried out by the state in managing Limited Liability Companies to advance people's welfare. The method used in this research was normative juridical. The results of the research showed that the state played a major role in terms of regulation, governance management, and capital financing to state-owned enterprises. Legal arrangements and regulating dynamics on state-owned enterprises had started since the era of independence, the old order, the new order, towards reformation until post-reformation. The future legal concept that can be carried out by the state is by regulating the separation of BUMN assets strictly, encouraging the implementation of the principles of good corporate

governance in the governance of state-owned companies, and affirming the position of BUMN not to be entered and intervened by politics.

Keywords: *Role of the State, State Owned Enterprises Limited Liability Company, People's Welfare, Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Langkah konstitusional dan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah melalui eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹ BUMN secara kuantitas mencapai angka yang cukup besar, tercatat dari kualifikasi menurut jenisnya, terdapat total 118 BUMN, dimana jenis BUMN Perusahaan Umum (Perum) 14 BUMN, Persero Tbk 20 BUMN, dan Persero sebanyak 84 BUMN.²

Namun kemudian, kuantitas BUMN menyusut menjadi 115 BUMN saja. Dengan kualifikasi 14 Perum, Persero 84, Persero Tbk 17.³ Eksistensi BUMN ini sebetulnya bertujuan dalam rangka peningkatan perekonomian negara yang berdampak kepada tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Statistik BUMN dapat dilihat pada **Tabel 1** berikut.⁴

Tabel I Statistik Jumlah BUMN

Jenis BUMN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Jawatan	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusahaan Umum	14	14	14	14	14	14	14	14
Persero	110	108	107	105	85	84	84	84
Persero Tbk	17	18	19	20	20	20	20	17
Jumlah BUMN	141	140	140	139	119	118	118	115

Diolah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

² Kata Data, Berapa Jumlah Perusahaan..BUMN, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 31 November Pukul 12.00 WIB

³Kementerian BUMN, Statistik Jumlah BUMN,..<http://www.bumn.go.id>, diakses pada 12 Februari 2020, Pukul 15.00 WIB

⁴ BUMN, Statistik Jumlah BUMN Terbaru, <http://www.bumn.go.id>, diakses pada 8 Mei 2020 Pukul 10.40 WIB

Permasalahan BUMN juga dapat dilihat secara ekonomis, bahwa kemungkinan potensi kerusakan sistem sektor keuangan nasional semakin menguat jika dibaca dalam dimensi permasalahan utang. Persoalan utang pada BUMN cukup signifikan. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri BUMN pada akhir tahun 2019 naik 16,1 % yang jika dilihat dari sisi jumlahnya, porsi utang BUMN mencapai 26,2 % dari total utang swasta yang sebelumnya pada desember 2018 hanya 24,1 %. Total utang BUMN Indonesia pada akhir desember 2019 mencapai 52, 8 Miliar Dollar Amerika atau setara dengan Rp 739,2 Triliun. Hal tersebut dinilai meningkat di banding akhir 2018 sebelumnya yang sebesar 45,5 Miliar Dollar Amerika.⁵

Permasalahan lainnya kemudian apabila terdapat BUMN yang teridentifikasi bermasalah baik secara struktural maupun fungsional yang kemudian teridentifikasi sebagai perusahaan BUMN tidak sehat.⁶ Terhitung sampai Tahun 2019 tercatat ada 9 (Sembilan) perusahaan yang dinyatakan tidak sehat. Perusahaan BUMN tersebut antara lain :⁷

1. PT Kertas Leces
2. PT Merpati Nusantara Airlines
3. PT Industri Gelas

⁵Anisa Indrianini, Utang Luar Negeri BUMN Naik 16 % Setahun, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/>, diakses pada 8 Mei 2020 pukul 11.25 WIB

⁶ Kualifikasi penentuan sehat tidaknya sebuah perusahaan dapat dilihat secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor 100 tahun 2002. Bahwa : Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian : a. Aspek Keuangan. b. Aspek Operasional. c. Aspek Administrasi

⁷ Monica Wareza, Ini Daftar BUMN Sakit, <https://www.cnbcindonesia.com/news>, diakses pada 30 Desember 2019, Pukul 12.00 WIB

4. PT Industri Sandang Nusantara
5. PT Survai Udara Penas
6. PT Dirgantara Indonesia
7. PT PAL Indonesia
8. PT Industri Kapal Indonesia
9. PT Kertas Kraft Aceh

Selain beberapa BUMN diatas, pada awal Tahun 2020 BUMN PT Jiwasraya yang permasalahannya sedang naik permukaan terkait isu gagal bayar yang berujung kepada kemungkinan situasi *collapse* bagi perusahaan. Indikasi sebagai perusahaan tidak sehat juga sebetulnya ada pada PT Jiwasraya disebabkan ketidakmampuan pengelolaan jiwasraya dalam manajemen perusahaannya. Beberapa sebab gagal bayar PT Jiwasraya adalah dikarenakan gagalnya investasi yang dilakukan, dan ketidakmampuan PT Jiwasraya dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.⁸ Situasi ini kemudian melahirkan kerugian bagi negara yang ditaksir mencapai 13, 7 Triliun Rupiah.⁹

Terjadi disparitas cita BUMN yang seyogyanya memajukan kesejahteraan rakyat berubah menjadi merugikan negara. sehingga atas dasar hal tersebut, dirasa terdapat evaluasi atas konsep hukum BUMN selama ini khususnya BUMN dalam jenis perusahaan persero. Sehingga permasalahan yang akan diangkat adalah: Bagaimanakah konsep hukum pengelolaan Perusahaan Persero BUMN yang seharusnya dilakukan negara dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat?

⁸ Dewi Rina Cahayani, Jiwasraya Gagal investasi Saham, Negara Rugi Rp 13,7 Triliun, <https://bisnis.tempo.co>, diakses pada 31 desember 2019, pukul 14.32 WIB

⁹ Maizal Walfajri, Per Agustus 2019 Potensi Kerugian Ngera dari Kasus Jiwasraya Rp 13,7 Triliun, <https://keuangan.kontan.co.id/news/>, diakses pada 31 Desember 2019 Pukul 14.45 WIB.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

KONSEP HUKUM PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSERO BUMN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN NEGARA DALAM RANGKA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Badan Usaha Milik Negara dengan konsep hukum sekarang ini dinilai tidak optimal baik dalam fungsinya sebagai badan hukum publik dan amanah untuk penyediaan pelayanan publik maupun peran dan fungsinya sebagai perusahaan yang mengejar keuntungan. Perusahaan Perseroan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, hingga Perseroan Terbatas merupakan perkumpulan dalam dunia perusahaan yang didirikan atas dasar suatu perjanjian dan berorientasi mencari laba.¹⁰ Parameter optimalitas dari BUMN dapat dilihat dari persentase Indeks kebahagiaan Negara Indonesia pada 2018 dalam Laporan Kebahagiaan Dunia 2018 yang dikeluarkan PBB. Indonesia berada jauh pada peringkat 96 dari 156 negara, peringkat Indonesia masih jauh dari negara-negara ASEAN, seperti Singapura di peringkat 34, Malaysia peringkat 35, Thailand 46, Filipina 71, dan Vietnam di 95, kemudian Indonesia 95.¹¹

¹⁰ Dwi N, *Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation*, Jurnal Lex Lata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019, hlm. 200

¹¹ BBC News, *Finlandia Negara Paling Bahagia, Indonesia Peringkat 96 dari 156 Negara*, <http://bbc.com/indonesia/>, diakses pada 3 Maret 2020, Pukul 11.50 WIB

Selain faktor Indeks Kebahagiaan Dunia, kesejahteraan rakyat di Indonesia juga bisa dilihat dari sisi Pendapat Perkapita masyarakat di Indonesia. Bahwa berdasarkan data dari *United States Trade Representative (USTR)*, negara maju memiliki PDB per-kepita sebesar US\$ 12.375. PDB per kapita Indonesia menurut data Bank Dunia pada 2018 hanya US\$ 3.840, sedangkan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) mencatatkan US\$ 3.870. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan rata-rata PDB per-kepita negara maju yang mencapai US\$ 47.970.¹² Pada 2019 negara maju mencatatkan PDB per-kepita sebesar US\$ 48.250, sedangkan Indonesia hanya US\$ 4.160. IMF memproyeksikan PDB per-kepita Indonesia pada 2020 sebesar US\$ 4.460, jauh dari negara maju yang sebesar US\$ 49.670.¹³ Dari data tersebut dinilai, amanah konstitusi dan politik hukum pendirian BUMN di Indonesia guna menunjang kesejahteraan rakyat dirasa belum optimal. alih-alih BUMN memberikan pemasukan pendapatan negara guna menyokong penyelenggaraan Anggaran Negara, BUMN lebih banyak menghasilkan kerugian dari pada menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itulah, dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi BUMN oleh negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang optimal, konsep hukum yang seharusnya dilakukan adalah :

a. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Di Indonesia saat ini prinsip-prinsip mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

¹² Data Boks, *Perbandingan PDP Indonesia dengan Negara Maju*, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada 16 Oktober 2020, Pukul 16.54 WIB

¹³ *Ibid.*,

Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012. Pentingnya penerapan prinsip-prinsip ini dalam manajemen BUMN di Indonesia didasari karena BUMN di Indonesia tidak optimal dalam implementasi nya. Hal tersebut tercermin pada kerugian salah satu BUMN. Pada awal Tahun 2020 BUMN PT Jiwasraya dinyatakan gagal bayar yang berujung kepada kemungkinan situasi *collapse* bagi perusahaan. Indikasi sebagai perusahaan tidak sehat juga sebetulnya ada pada PT Jiwasraya disebabkan ketidakmampuan pengelolaan jiwasraya dalam manajemen perusahaannya. Beberapa sebab gagal bayar PT Jiwasraya adalah dikarenakan gagalnya investasi yang dilakukan, dan ketidakmampuan PT Jiwasraya dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*.¹⁴ Situasi ini kemudian melahirkan kerugian bagi negara yang ditaksir mencapai 13, 7 Triliun Rupiah.¹⁵ Dari sini didapati bahwa, penerapan *good corporate governance* sangat penting dalam sebuah BUMN.

Pengaturan mengenai GCG sendiri bukan merupakan hal yang baru, sebelumnya pengaturan tentang GCG sudah pernah ada dan diupayakan ke arah ini, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Meneg Pendayagunaan BUMN No. 23 Tahun 1998 yang mewajibkan transparansi di kalangan manajemen BUMN. Selanjutnya, disusul dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan

Praktek GCG pada BUMN. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam regulasi yang mengatur tentang penerapan praktek GCG pada BUMN terdapat lima prinsip. *Pertama*, Prinsip Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. *Kedua*, Prinsip akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. *Ketiga*, Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Keempat*, Prinsip kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Kelima*, Prinsip kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Memajukan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam norma operasional BUMN juga tidak ditemukan dalam GCG, Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN dapat dilihat dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, yaitu untuk: 1.

¹⁴ Dewi Rina Cahayani, Jiwasraya Gagal investasi Saham, Negara Rugi Rp 13,7 Triliun, <https://bisnis.tempo.co>, diakses pada 31 desember 2019, pukul 14.32 WIB

¹⁵ Maizal Walfajri, Per Agustus 2019 Potensi Kerugian Ngera dari Kasus Jiwasraya Rp 13,7 Triliun, <https://keuangan.kontan.co.id/news/> , diakses pada 31 Desember 2019 Pukul 14.45 WIB.

¹⁶ Pasal 3 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN

mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN; 2. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum; 3. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; 4. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Campur tangan negara dalam penguasaan BUMN dibidang pengelolaan BUMN adalah terletak pada dimensi mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagai instrumen kelembagaan yang oleh negara dalam hal ini pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip-prinsip perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* dinilai selaras dengan orintasi awal dari BUMN yang mana pada tujuan diterapkannya GCG adalah untuk meningkatkan kontribusi BUMN pada perekonomian nasional, tentu saja bagaimana situasi perekonomian nasional sangat berdampak pada sejahtera tidaknya warga negaranya. Namun, konsep campur tangan negara dalam dimensi hukum bisnis dalam hal ini tidak terpisahnya negara

sebagai pemilik dan negara sebagai pengurus perusahaan dalam kacamata GCG adalah tidak ideal. Untuk mewujudkan BUMN yang menjadi perusahaan modern yang melaksanakan prinsip efisiensi dan akuntabel dalam prinsip-prinsip GCG sebagaimana menurut teori *Berle-Means-Corporation*, bahwa paradigma perusahaan modern memang idealnya menghendaki pemisahan antara pemilik dan pengurus perusahaan.¹⁷ Seyogyanya negara melaksanakan ketentuan prinsip-prinsip GCG sebagaimana yang termanifestasikan dalam bentuk Pasal 36 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan dalam melaksanakan usahanya, harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang shat, dan pada Pada Pasal 5 ayat (3) yang mewajibkan direksi harus memtahui angrn dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.¹⁸

Joni Emirzon pakar hukum bisnis dan perusahaan, menjelaskan implikasi dari tidak atau kurangnya penerapan GCG dalam sebuah perusahaan sangatlah luas, tidak hanya berdampak pada orang perorangan semata dan kelembagaan, tetapi berdampak pula pada kegiatan bisnis dan stabilitas ekonomi.¹⁹ Tidak terwujudnya prinsip gcg dalam hal ini prinsip efisiensi dan prinsip akuntabel dimana negara masih terlibat secara langsung dan aktif dalam perannya

¹⁷ Brian Cheffins, *Is Barle and Means Really Myth?*, Steven Bank, ECGI Working Papers Series In Law, 2009.

¹⁸ Bismar Nasution, *Menuju Sistem Pengelolaan BMN yang Efektif dan Efisien*, Makalah pada Seminar Sistem Pembinaan dan Pengelolaan BUMN yang diselenggarakan Kementerian BUMN, Medan, 14 Desember 2005.

¹⁹ Joni Emirzon, *Regulatory Driven Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm.3

sebagai pemilik dan perannya sebagai pengurus harus diakui menyebabkan ketidakefektifan BUMN bahkan bermuara pada kerugian negara baik yang diakibatkan oleh mekanisme pasar maupun yang diakibatkan karena melawan hukum dengan motivasi dan maksud lainnya.

b. Kejelasan Kedudukan Kekayaan BUMN dengan Kekayaan Negara

Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan kekayaan BUMN secara keseluruhan dinilai belum menemukan konsistensi. Hal tersebut semakin terdistorsi pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013. Kedua putusan tersebut semakin menegaskan bahwa kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN merupakan objek keuangan negara, atau kekayaan BUMN sebagai kekayaan yang tidak terpisahkan dari kekayaan negara.²⁰ Jika desain hukum kekayaan BUMN termasuk sebagai kekayaan negara dan bagian dari keuangan negara, maka ada potensi ketika BUMN mengalami kerugian bisa menjadi kerugian negara yang memiliki implikasi hukum yang serius terhadap manajemen pengurus BUMN itu sendiri. Sebelum menyatakan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian negara, terlebih dahulu perlu untuk dilihat bagaimana konsep kerugian negara dalam peraturan perundang-undangan. Konsep kerugian negara tidak dapat dilepaskan dari konsep keuangan negara yang diatur didalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah meliputi :

..g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”

Dalam Pasal 1 UU Keuangan Negara juga ditegaskan bahwa perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Konsep keuangan negara disini menegaskan bahwa kekayaan BUMN termasuk kedalam kekayaan negara. Maka dalam kaca mata keuangan negara, kerugian BUMN merupakan kerugian negara. Lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun wewenang dan tugas BPK telah diatur didalam Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bahwa dalam ketentuan ini, BPK dapat memeriksa seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara. Yakni, Kerugian negara yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan kerugian negara yang ditimbulkan oleh Badan Usaha Milik Negara termasuk pula Badan Usaha Milik Daerah. Dalam basis konstitusionalitasnya, keuangan negara limitatif terbatas pada APBN/APBD semata, namun perluasan kewenangan BPK telah mengakibatkan konsep keuangan negara didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan Negara menjadi linear dengan Konsep keuangan negara didalam ketentuan UU BUMN.²¹ Sehingga tidak

²¹ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur Hal Keuangan. Bahwa :

..”(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan

²⁰ Refly Harun, *Op.Cit*, hlm.51

berlebihan kemudian, jika ditemukan BUMN yang tidak sehat dan merugi, sangat besar kemungkinannya akan merugikan negara, karena harta kekayaan BUMN yang dipisahkan merupakan kekayaan negara dalam kacamata UU Keuangan Negara.

Pengaturan mengenai kerugian negara nampaknya juga perlu dilihat dalam kacamata Undang-Undang Perusahaan Terbatas. Terlebih dahulu dipahami bagaimana konsep BUMN dalam UU PT. Konsep BUMN sebagai badan hukum telah diatur didalam UU PT, bahwa Perusahaan Perseroan adalah badan hukum yang harta kekayaannya dipisahkan dari pengurus maupun pemilik modal. Maka dalam hal ini, kekayaan BUMN sebagai perusahaan persero adalah kekayaan yang terpisah dengan kekayaan negara sebagai pemilik. Sehingga secara sederhana dapat digambarkan terjadi kekaburan norma sekaligus tumpang tindih norma antara ketentuan didalam UU Keuangan negara, berikut UU BPK dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan BUMN termasuk sebagai kekayaan negara dalam lingkup keuangan negara, dengan ketentuan didalam Undang-Undang BUMN dan Undang PT yang menyatakan kekayaan BUMN adalah kekayaan BUMN itu sendiri sebagai badan hukum. Dinamika ketentuan harta kekayaan BUMN menjadi sangat beresiko apabila dikaitkan pada pemahaman kerugian negara. Implikasi kerugian negara juga berdampak pada sanksi hukum baik secara perdata, administratif hingga sampai sanksi pidana. Maka dari itu, perlu dilihat bagaimana pengaturan mengenai kerugian negara dalam ketentuan hukum positif.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perdebatan kerugian BUMN apakah termasuk kerugian negara kemudian bermuara kepada *judicial review* norma keuangan negara didalam UU Keuangan negara. Pemohon yang tergabung didalam Forum Hukum BUMN menguji konstiusionalitas UU Keuangan Negara terhadap UUD NRI 1945. Salah satu pasal yang diuji adalah mengenai definisi keuangan negara dan kekayaan negara. Menurut pemohon, Pasal 2 huruf g dan I bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) , Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa frasa “termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” bertentangan dengan konstitusi dan pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bahwa menurut Mahkamah, pasal tersebut jika dicabut kekuatan hukumnya akan justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terdapat ketidakjelasan status keuangan negara yang digunakan oleh Badan Hukum Milik Negara (BHMN) Perseroan Terbatas dalam menyelenggarakan fungsi negara. Maka dari itu, menurut Mahkamah pemisahan kekayaan negara dilihat dari

negara...” untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..”

perspektif transaksi bukan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 telah memberikan akibat hukum baru dengan menegaskan bahwa kekayaan BUMN sebagai kekayaan yang dipisahkan tetap menjadi kekayaan negara. Namun, problematika atas norma ini masih berlanjut dalam beberapa kemungkinan, bahwa jika kerugian BUMN juga termasuk sebagai kerugian negara lalu bagaimana limitasi BUMN sebagai badan hukum perdata yang dalam konsep transaksi sudah pasti ada keuntungan dan kerugian. Impikasi hukum yang sangat riskan diakibatkan penafsiran kerugian BUMN termasuk atau tidak kedalam kerugian negara.

Perdebatan demi perdebatan ini terjadi disebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi norma terkait kekayaan BUMN dengan kekayaan negara. secara yurdis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, dinilai tidak sejalan dengan ketentuan didalam UU BUMN. Pemisahan kekayaan negara dari APBN yang dijaikan penyertaan modal negara pada BUMN, seyogyanya berdampak pada pembinaan dan pengelolaan kekayaan negara BUMN yang seharusnya tidak lagi disandarkan pada sistem APBN, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat atau prinsip-prinsip *good corporate governance*.²² Ketika negara telah memisahkan kekayaannya dan menanamkannya pada BUMN, kekayaan yang telah dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi saham BUMN.

²² Prinsip-Prinsip Perusahaan yang sehat juga diatur didalam Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006.

Pada BUMN persero, saham yang dimiliki tersebut paling sedikit 51 % sedangkan pada BUMN perum, seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.²³

Dalam Pasal 1 UU Keuangan Negara juga ditegaskan bahwa perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Konsep keuangan negara disini menegaskan bahwa kekayaan BUMN termasuk kedalam kekayaan negara. Maka dalam kacamata keuangan negara, kerugian BUMN merupakan kerugian negara. Lembaga yang berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun wewenang dan tugas BPK telah diatur didalam Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bahwa dalam ketentuan ini, BPK dapat memeriksa seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara. Yakni, Kerugian negara yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan kerugian negara yang ditimbulkan oleh Badan Usaha Milik Negara termasuk pula Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam basis konstitusionalitasnya, keuangan negara limitatif terbatas pada APBN/APBD semata, namun perluasan kewenangan BPK telah mengakibatkan konsep keuangan negara didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan Negara menjadi linear dengan Konsep keuangan negara didalam ketentuan UU BUMN.²⁴

²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

²⁴ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur Hal Keuangan. Bahwa :

Sehingga tidak berlebihan kemudian, jika ditemukan BUMN yang tidak sehat dan merugi, sangat besar kemungkinannya akan merugikan negara, karena harta kekayaan BUMN yang dipisahkan merupakan kekayaan negara dalam kacamata UU Keuangan Negara.

Pengaturan mengenai kerugian negara nampaknya juga perlu dilihat dalam kacamata Undang-Undang Perusahaan Terbatas. Terlebih dahulu dipahami bagaimana konsep BUMN dalam UU PT. Konsep BUMN sebagai badan hukum telah diatur didalam UU PT, bahwa Perusahaan Perseroan adalah badan hukum yang harta kekayaannya dipisahkan dari pengurus maupun pemilik modal. Maka dalam hal ini, kekayaan BUMN sebagai perusahaan persero adalah kekayaan yang terpisah dengan kekayaan negara sebagai pemilik. Sehingga secara sederhana dapat digambarkan terjadi keaburan norma sekaligus tumpang tindih norma antara ketentuan didalam UU Keuangan negara, berikut UU BPK dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan BUMN termasuk sebagai kekayaan negara dalam lingkup keuangan negara, dengan ketentuan didalam Undang-Undang BUMN dan Undang PT yang menyatakan kekayaan BUMN adalah kekayaan BUMN itu sendiri sebagai badan hukum.

Dinamika ketentuan harta kekayaan BUMN menjadi sangat beresiko apabila dikaitkan pada pemahaman kerugian negara. Implikasi kerugian negara juga berdampak pada sanksi hukum baik secara perdata, administratif hingga sampai sanksi pidana. Maka dari itu, perlu dilihat bagaimana pengaturan mengenai kerugian negara dalam

kentuan hukum positif. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa : ***“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).***

Pertama, Secara umum kerugian BUMN dapat disebabkan karena 1) resiko bisnis (*business loss*), 2) kesalahan administrasi atau 3) atau kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Dalam pemahaman kerugian pertama dapat terjadi jika kerugian disebabkan karena resiko bisnis, maka direksi tidak dapat dijerat hukum, dan yang mungkin dapat dilakukan adalah pemberhentian direksi yang bersangkutan melalui RUPS (Pasal 105 jo Ps 205 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas), atau pemberhentian sementara oleh dewan komisaris (Ps 106 UU PT), itupun harus disertai alasan yang jelas terkait pemberhentian. Kedua, jika kerugian disebabkan karena masalah administrasi yang menyebabkan kerugian negara, maka masuk ke ranah hukum administrasi negara, penyelesaiannya kerugian administrasi berupa pengembalian kerugian negara selama 10 hari kerja atau 60 hari berdasarkan Peraturan BPK No 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendara. Ketiga, jika kerugian disebabkan kesalahan atau kelalaian direksi dan atau komisaris dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat 3 dan 4

..”(1) *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara...*” untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..”

jo Pasal 114 ayat 3 UU PT), maka negara selaku pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan (Pasal 97 ayat 6 jo Pasal 114 ayat 6) kepada Direksi/Komisaris yang lalai dan bersalah. Jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi/komisaris mengandung unsur pidana, maka direksi/komisaris dapat diproses hukum pidana, termasuk pidana korupsi unsur pidana yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal jika memenuhi unsur-unsur pidana korupsi. Jadi kesimpulannya tidak setiap kerugian BUMN dapat langsung disimpulkan terdapat perbuatan pidana korupsi, tergantung penyebab terjadinya kerugian.

Oleh sebab itulah, dalam rangka melindungi direksi dari pengurusan BUMN yang merugikan keuangan BUMN yang disebabkan karena kekeliruan dalam pengambilan keputusan, hendaknya menerapkan paradigma *business judgement rules*. Paradigma ini melihat bahwa apabila direksi telah berdasakan kepengurusan yang wajar (*reasonable care*) dan iktikad baik (*good faith*), sehingga keputusannya akan ditetapkan sebagai "*business judgement*" atau keputusan bisnis. Artinya dewan direksi tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dihadapi korporasi bahkan ketika keputusan tersebut terbukti merugikan korporasi. *Business judgement rules* tercermin dalam prinsip tanggung jawab direksi yang *fiduciary duty* dan *duty to skill and care*.²⁵ Konsistensi pemisahan yang tegas terkait kekayaan negara dengan kekayaan BUMN dinilai akan menciptakan mekanisme tata kelola BUMN dalam dimensi hukum bisnis yang optimal. Sehingga jajaran pengurus dalam pengambilan keputusan bisnis akan lebih objektif dalam mengambil keputusan dan

mengambil sikap terkait penyelenggaraan urusan BUMN.

c. Tata Kelola BUMN dan Independensi Badan Usaha Milik Negara dari Politik

Pola pengelolaan negara atas BUMN masih perlu untuk dievaluasi. Bagaimana negara dalam perannya sebagai pemilik sekaligus pengurus dan pembuat kebijakan dalam kaitan dengan optimalisasi fungsi BUMN. solusi atas problematika BUMN terkait dengan ketidaksehatan BUMN dan kerugian BUMN sejauh ini hanya melalui mekanisme rekayasa akuntansi dan keuangan atau secara hukum positif disebut dengan mekanisme penyertaan modal negara. padahal optimalitas BUMN guna berimplikasi pada kesejahteraan rakyat adalah terletak dalam tata kelola BUMN itu sendiri, salah satunya melalui tata kelola manajemen perusahaan BUMN dalam hal ini Perusahaan Perseroan BUMN.

Konsep manajemen BUMN selama ini tidak terlalu menjadi perhatian, khususnya bagaimana pengembangan dari Sumber Daya Manusia secara struktural BUMN adalah jelas berpengaruh pada optimal tidaknya aktifitas BUMN baik dalam fungsi sosial dan *public servant* nya, maupun dalam fungsi profit sebagai badan hukum bisnis. Manajemen BUMN masuk sebagai sub dari peran negara dalam perspektif pengelolaan, sebagaimana yang disampaikan oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, bahwa pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagai instrumen kelembagaan yang oleh negara dalam hal ini pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²⁵ Refly Harun, *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm.66

Alternatif solusi optimalisasi BUMN yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat dapat ditempuh melalui perbaikan manajemen pengurus dan organisasi BUMN itu sendiri. Pemangku jabatan struktural BUMN berdampak besar dengan bagaimana tata kelola BUMN meraih keuntungan sekaligus menyumbang pemasukan yang berdampak kepada kesejahteraan. Orang-orang yang memegang struktur pengurusan BUMN tentu saja adalah pemangku jabatan yang berkompeten, berintegritas, berkapabilitas, berkualitas, sehingga dapat dan mampu mengelola BUMN sebagai badan hukum publik dan privat. Adalah menjadi tugas dan peran negara untuk dapat ikut campur dalam menemukan pola terbaik dalam sistem manajemen BUMN guna optimalisasi BUMN itu sendiri.

Untuk itulah, dalam rezim hukum BUMN khususnya pada bagian tata kelola manajemen BUMN, negara mengatur independensi BUMN untuk tidak diperkenankan bercampur aduk dengan kepentingan politik praktis. Independensi BUMN merupakan bagian dari implementasi asas-asas dan prinsip-prinsip *good corporate governance*, dalam hal ini penerapan prinsip prinsip kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Permasalahan independensi sangat riskan bagi BUMN apalagi menjelang pemilihan umum. Pasalnya terdapat potensi dari organ pelaksana BUMN baik ditataran direksi dan komisaris atau dewan pengawas yang ikut serta dalam agenda politik prakti terhadap calon tertentu. Selain keberpihakan organ pelaksana pelanggaran nilai-nilai independensi BUMN juga terlihat dari adanya intervensi dari pihak tertentu dalam

pengurusan BUMN, dalam pengertian ikut campur nya kepentingan politik dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan BUMN secara umum. Pasal 91 Undang-Undang BUMN menegaskan bahwa: *..”Selain organ BUMN, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN”*

Penjelasan pasal ini menyatakan agar direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak luar manapun, selain organ BUMN itu sendiri tidak diperbolehkan ikut campur tangan. Pemahaman campur tangan disini adalah termasuk juga tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap penambilan keputusan oleh direksi. Ketentuan ini tentu saja dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMN sebagai badan usaha agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya. Jika kinerja BUMN baik dan optimal secara struktural dan secara fungsional dengan tidak ada intervensi politik, maka tata kelola BUMN yang sehat dan baik dalam entitas bisnisnya maupun dalam fungsi dan peranNya sebagai badan hukum publik yang mengemban amanah kepentingan umum juga dapat terealisasi secara sempurna.

Praktik penegakan hukum BUMN agar tidak dipengaruhi oleh intervensi poltiik baik secara struktural BUMN maupun secara fungsional nampaknya sulit terealisasi secara sempurna. Mengingat masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh direksi, komisaris, atau dewan pengawas. Misalnya pada Pemilu 2009, terdapat setidaknya 12 komisaris BUMN yang terlibat sebagai anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Termasuk didalamnya adalah BUMN PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PT

Indosat, PT Semen Gresik, dan PT Semen Padang.²⁶

Padahal, jika BUMN dilepaskan dari pengaruh politik, akan berimplikasi pada optimalnya keuntungan bisnis yang diperoleh BUMN yang kemudian bermuara kepada kesejahteraan rakyat secara langsung maupun tidak langsung. Kesejahteraan secara tidak langsung dapat berasal dari keuntungan BUMN dalam aktifitas bisnisnya. Deviden sebagai keuntungan BUMN atas pengelolaan modal dari negara dijadikan sebagai tambahan pendapatan negara dari BUMN yang menyumbang pemasukan APBN. Fungsi dan peran APBN tentu saja dalam dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan pelayanan negara kepada rakyatnya agar terwujud secara optimal. Kesejahteraan rakyat juga akan dirasakan secara optimal secara tidak langsung dalam peranan BUMN untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan asas kemanfaatan umum, dimana rakyat dapat merasakan kemudahan dalam menunjang setiap aktifitas kehidupannya dengan hadirnya BUMN sebagai badan hukum yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menjangkau hajat hidup orang banyak.

PENUTUP

Konsep hukum pengelolaan perusahaan persero bumh yang seharusnya dilakukan negara dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), memberikan kepastian hukum terkait pemisahan harta kekayaan BUMN dan Negara sebagai pemilik, serta mengoptimalkan peranan manajemen BUMN dan menegaskan Independensi Badan Usaha Milik Negara dari Pengaruh Politik Praktis. Kesemua konsep ini menurut penulis perlu untuk dipertegas dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka menciptakan BUMN yang menciptakan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Joni Emirzon, 2010, *Regulatory Driven Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya

Refly Harun, 2018, *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Jakarta: Balai Pustaka

Jurnal :

Andri Winjaya Laksana, 2015, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1.

Dwi N, 2019, *Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation*, Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No.3

Internet :

Anisa Indrianini, Utang Luar Negeri BUMN Naik 16 % Setahun, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/>, diakses pada 8 Mei 2020 pukul 11.25 WIB

BBC News, Finlandia Negara Paling Bahagia, Indonesia Peringkat 96 dari 156 Negara, <http://bbc.com/indonesia/>, diakses pada 3 Maret 2020, Pukul 11.50 WIB

²⁶ *Ibid.*,

BUMN, Statistik Jumlah BUMN Terbaru,
<http://www.bumn.go.id>, diakses pada
8 Mei 2020 Pukul 10.40 WIB

Data Boks, Perbandingan PDP Indonesia
dengan Negara Maju,
<https://databoks.katadata.co.id/>,
diakses pada 16 Oktober 2020, Pukul
16.54 WIB

Dewi Rina Cahayani, Jiwasraya Gagal
investasi Saham, Negara Rugi Rp
13,7 Triliun, <https://bisnis.tempo.co>,
diakses pada 31 Desember 2019,
pukul 14.32 WIB

Kata Data, Berapa Jumlah
Perusahaan..BUMN,
<https://databoks.katadata.co.id>,
diakses pada 31 November Pukul
12.00 WIB

Kementerian BUMN, Statistik Jumlah
BUMN,..<http://www.bumn.go.id>,
diakses pada 12 Februari 2020,
Pukul 15.00 WIB

Maizal Walfajri, Per Agustus 2019 Potensi
Kerugian Ngera dari Kasus
Jiwasraya Rp 13,7 Triliun,
<https://keuangan.kontan.co.id/news/> ,
diakses pada 31 Desember 2019
Pukul 14.45 WIB.

Monica Wareza, Ini Daftar BUMN Sakit,
[https://www.cnbcindonesia.com/new](https://www.cnbcindonesia.com/news)
[s](https://www.cnbcindonesia.com/news), diakses pada 30 Desember 2019,
Pukul 12.00 WIB